



P U T U S A N

Nomor : 1817 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIEN ;**
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun/10 Juni 1946 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Sugih Waras Gg. VI No. 8, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIEN pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 24 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Sugih Waras Gang VI No. 8, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan atau di Pengadilan Negeri Pekalongan Jl. Cendrawasih No.2 Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa sertifikat-sertifikat, girik dan surat tanah yaitu :

A. Sertifikat Tanah :

1. Tanah SHM No. 1304 (Kapling No. A-26) luas 350 m² ;
2. Tanah SHM No. 1357 (Kapling No. A-31) luas 400 m² ;
3. Tanah SHM No. 1549 (Kapling No. B-2) luas 278 m² ;
4. Tanah SHM No. 1524 (Kapling No. B-4) luas 246 m² ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah SHM No. 1553 (Kapling No. B-6) luas tanah 246 m² ;
 6. Tanah SHM No. 1411 (Kapling No. B-8) luas 320 m² ;
 7. Tanah SHM No. 1373 (Kapling No. B-13) luas 246 m² ;
 8. Tanah SHM No. 1302 (Kapling No. A-30) luas 350 m² ;
 9. Tanah SHM No. 1538 (Kapling No. B-1) luas 255 m² ;
 10. Tanah SHM No. 1539 (Kapling No. B-3) luas 260 m² ;
 11. Tanah SHM No. 1630 (Kapling No. B-5) luas 246 m² ;
 12. Tanah SHM No. 1548 (Kapling No. B-7) luas 256 m² ;
 13. Tanah SHM No. 1390 (Kapling No. B-12) luas 246 m² ;
 14. Tanah SHM No. 1806 atas nama Fatoyah luas 1.534 m² ;
 15. Tanah SHM No. 1356 (Kapling No. B-10) an. Kunaenah luas 146 m² ;
 16. Tanah SHM No. 1541 (Kapling No. B-76) an. Slamet Kaswad alias Tan Tjai Kim luas 250 m² ;
 17. Tanah SHM No. 1596 (Kapling No. B-83) an. Sakim luas 265 m² ;
 18. Tanah SHM No. 1410 (Kapling No. B-9) an. Mardjudi luas 320 m² ;
 19. Tanah SHM No. 1567 (Kapling No. B-104) an. Poedjo luas 265 m² ;
- B. Petuk-petuk C Desa atas tanah-tanah Hak Milik yang sudah dibeli oleh HARTOYO SUGENG namun belum dibalik nama ke atas nama Hartoyo Sugeng terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan terdiri :
1. Letter C No. 70 persil 3 D-IV atas nama Raswan luas 2.866 m² ;
 2. Letter C No. 84 persil 2 D-II atas nama Raswan luas 12.525 m² ;
 3. Letter C No. 29 persil 3 D-IV atas nama Drangi luas 5.645 m² ;
 4. Atas nama Soedjono luas 4.080 m² ;
 5. Atas nama Wasiman bin Gembruk (beli dari Khatidjah bin Wasiman) luas 1.600 m² ;
 6. Atas nama Wasdjani luas 1.019 m² ;
 7. Atas nama Dulmanan luas 1.421 m² ;
 8. Atas nama Salmin bin Sipar luas 690 m² ;
 9. Atas nama Wahmin bin Duladi (beli dari H. Ikhsan bin Dulatif) luas 1.020 m² ;
- C. Surat-surat tanah garapan/ganti paculan yang masih nama orang lain, terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang sudah dibeli oleh HARTOYO SUGENG yaitu : Atas nama Dulkarim dan Munasih (Gembrot) luas 960 m² ;
- D. Petuk-petuk C Desa yang terletak di Kelurahan Jeruksari, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan terdiri :

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Letter C No. 802 persil 5 D-III an. Dalicin bin Tarnyan luas 6.154 m² ;
 2. Letter C No. 803 persil 5 D-III an. Wartini binti Tarnyan luas 6.065 m²;
 3. Letter C No. 804 persil 5 D-III an. Tarnyan (almarhum) luas 5.258 m² ;
 - E. Berkas surat kepemilikan tanah atas nama Rasmono alias panol ;
 - F. Surat Perjanjian dan segel-segel bukti Pengambilan uang oleh SUNARYO alias Yo Sian Im (Losari) sejumlah Rp. 31.400.000,-
 - G. Bukti Surat kwitansi pengambilan uang oleh ahli waris Mbok MOENTOEK alias B.H. Siti Aminah (Cirebon) ;
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Pengadilan Negeri Pekalongan atau kepunyaan HARTOYO SUGENG atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Berawal dari adanya gugatan perkara perdata antara Penggugat Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO dengan Tergugat HARTOYO SUGENG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 02/Pdt.G/2001/PN.Pkl tanggal 15 Januari 2001 dan atas gugatan tersebut Tergugat HARTOYO SUGENG mengajukan gugatan balik dengan mengajukan sita revindicatoir terhadap obyek sengketa gugatan berupa sertifikat, girik dan surat tanah yang saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO selanjutnya Pengadilan Negeri Pekalongan mengabulkan permohonan HARTOYO SUGENG dengan menerbitkan Penetapan Nomor : 02/RB.Pdt.G/-2001/PN.Pkl tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Sita Revindicatoir Nomor : 02/RB.Pdt.G/PN.Pkl tanggal 24 April 2001 ;
 - Dalam Berita Acara Sita Revindicatoir tersebut menyatakan sebagai penyimpan barang-barang sitaan telah ditunjuk Penggugat Kompensi/-Tergugat Rekonpensi yaitu : Terdkwa HADI TJONDRO PURNOMO ;
 - Selanjutnya proses persidangan perkara tersebut berjalan di Pengadilan Negeri Pekalongan sampai akhirnya perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan putusan Nomor : 02/Pdt.G/2001/PN.Pkl tanggal 9 Juli 2001 yang amarnya berbunyi : Dalam kompensi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dalam rekonpensi menyatakan tanah-tanah beserta sertifikatnya dan girik-girik tanah dan surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah-tanah tersebut adalah milik sah dari Penggugat rekonpensi/Tergugat kompensi yaitu HARTOYO SUGENG;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut, Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan Nomor : 551/PDT/2001/PT.SMG tanggal 3 Januari 2002 yang amarnya berbunyi : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 9 Juli 2001 Nomor : 02/Pdt.G/2001/PN.Pkl yang dimohonkan banding tersebut baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi dan atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus oleh Hakim Agung dengan putusan Nomor : 3122 K/Pdt/2002 tanggal 13 Agustus 2004 yang amarnya berbunyi : menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi HADI TJONDRO PURNOMO ;
- Selanjutnya petugas Pengadilan Negeri Pekalongan memberitahukan putusan kasasi tersebut kepada Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO tanggal 8 September 2004. Oleh karena Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO tidak melakukan tanggapan atas putusan kasasi tersebut kemudian Pengadilan Negeri Pekalongan bermaksud melakukan eksekusi terhadap isi putusan dengan memanggil Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO, panggilan pertama tanggal 13 Oktober 2004, panggilan kedua tanggal 19 Oktober 2004 dan tegoran/aanmaning tanggal 25 Oktober 2004 karena sesuai Berita Acara Sita Revindicatoir Nomor : 02/RB.Pdt.G/2001/PN.Pkl, sertifikat-sertifikat, girik-girik tanah dan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO ;
- Dari panggilan dan tegoran tersebut, Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO melalui kuasa hukumnya Sdr. YUROFIQUN, SH menyerahkan beberapa sertifikat, girik dan surat tanah ke Pengadilan Negeri Pekalongan berupa :
 - A. Sertifikat-sertifikat tanah hak milik atas nama HARTOYO SUGENG terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan terdiri dari :
 1. Tanah SHM No. 1391 (Kapling No. B-17) luas 250 m² ;
 2. Tanah SHM No. 1344 (Kapling No. B-19) luas 250 m² ;
 3. Tanah SHM No. 1421 (Kapling No. B-22) luas 250 m² ;
 4. Tanah SHM No. 1382 (Kapling No. B-24) luas 250 m² ;
 5. Tanah SHM No. 1509 (Kapling No. B-27) luas 250 m² ;
 6. Tanah SHM No. 1629 (Kapling No. B-30) luas 250 m² ;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah SHM No. 1587 (Kapling No. B-33) luas 250 m² ;
8. Tanah SHM No. 1532 (Kapling No. B-35) luas 250 m² ;
9. Tanah SHM No. 1655 (Kapling No. B-37) luas 250 m² ;
10. Tanah SHM No. 1636 (Kapling No. B-40) luas 250 m² ;
11. Tanah SHM No. 1619 (Kapling No. B-42) luas 250 m² ;
12. Tanah SHM No. 1585 (Kapling No. B-45) luas 250 m² ;
13. Tanah SHM No. 1544 (Kapling No. B-47) luas 250 m² ;
14. Tanah SHM No. 1414 (Kapling No. B-49) luas 250 m² ;
15. Tanah SHM No. 1581 (Kapling No. B-51) luas 250 m² ;
16. Tanah SHM No. 1588 (Kapling No. B-53) luas 250 m² ;
17. Tanah SHM No. 1583 (Kapling No. B-55) luas 250 m² ;
18. Tanah SHM No. 1592 (Kapling No. B-56) luas 330 m² ;
19. Tanah SHM No. 1556 (Kapling No. B-58) luas 250 m² ;
20. Tanah SHM No. 1551 (Kapling No. B-60) luas 250 m² ;
21. Tanah SHM No. 1558 (Kapling No. B-62) luas 250 m² ;
22. Tanah SHM No. 1620 (Kapling No. B-64) luas 250 m² ;
23. Tanah SHM No. 1559 (Kapling No. B-66) luas 250 m² ;
24. Tanah SHM No. 1579 (Kapling No. B-68) luas 375 m² ;
25. Tanah SHM No. 1589 (Kapling No. B-70) luas 250 m² ;
26. Tanah SHM No. 1584 (Kapling No. B-72) luas 250 m² ;
27. Tanah SHM No. 1577 (Kapling No. B-74) luas 250 m² ;
28. Tanah SHM No. 1590 (Kapling No. B-77) luas 250 m² ;
29. Tanah SHM No. 1591 (Kapling No. B-79) luas 250 m² ;
30. Tanah SHM No. 1571 (Kapling No. B-81) luas 254 m² ;
31. Tanah SHM No. 1657 (Kapling No. B-85) luas 250 m² ;
32. Tanah SHM No. 1656 (Kapling No. B-87) luas 250 m² ;
33. Tanah SHM No. 1635 (Kapling No. B-89) luas 250 m² ;
34. Tanah SHM No. 1623 (Kapling No. B-91) luas 250 m² ;
35. Tanah SHM No. 1613 (Kapling No. B-93) luas 260 m² ;
36. Tanah SHM No. 1565 (Kapling No. B-95) luas 250 m² ;
37. Tanah SHM No. 1597 (Kapling No. B-97) luas 250 m² ;
38. Tanah SHM No. 1545 (Kapling No. B-99) luas 280 m² ;
39. Tanah SHM No. 1530 (Kapling No. B-101) luas 220 m² ;
40. Tanah SHM No. 1512 (Kapling No. B-103) luas 338 m² ;
41. Tanah SHM No. 1546 (Kapling No. B-106) luas 300 m² ;
42. Tanah SHM No. 1599 (Kapling No. B-108) luas 300 m² ;
43. Tanah SHM No. 1618 (Kapling No. B-110) luas 300 m² ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tanah SHM No. 1632 (Kapling No. B-112) luas 300 m² ;
45. Tanah SHM No. 1400 (Kapling No. C-1) luas 178 m² ;
46. Tanah SHM No. 1396 (Kapling No. C-3) luas 200 m² ;
47. Tanah SHM No. 1505 (Kapling No. C-5) luas 200 m² ;
48. Tanah SHM No. 1284 (Kapling No. -C-7) luas 200 m² ;
49. Tanah SHM No. 1404 (Kapling No. C-9) luas 200 m² ;
50. Tanah SHM No. 1385 (Kapling No. C-11) luas 200 m² ;
51. Tanah SHM No. 1345 (Kapling No. B-16) luas 300 m² ;
52. Tanah SHM No. 1511 (Kapling No. B-18) luas 250 m² ;
53. Tanah SHM No. 1422 (Kapling No. B-20) luas 250 m² ;
54. Tanah SHM No. 1369 (Kapling No. B-23) luas 250 m² ;
55. Tanah SHM No. 1403 (Kapling No. B-25) luas 250 m² ;
56. Tanah SHM No. 1531 (Kapling No. B-29) luas 250 m² ;
57. Tanah SHM No. 1525 (Kapling No. B-32) luas 250 m² ;
58. Tanah SHM No. 1628 (Kapling No. B-34) luas 250 m² ;
59. Tanah SHM No. 1523 (Kapling No. B-36) luas 250 m² ;
60. Tanah SHM No. 1550 (Kapling No. B-38) luas 250 m² ;
61. Tanah SHM No. 1542 (Kapling No. B-41) luas 250 m² ;
62. Tanah SHM No. 1575 (Kapling No. B-44) luas 250 m² ;
63. Tanah SHM No. 1528 (Kapling No. B-46) luas 250 m² ;
64. Tanah SHM No. 1586 (Kapling No. B-48) luas 250 m² ;
65. Tanah SHM No. 1554 (Kapling No. B-50) luas 250 m² ;
66. Tanah SHM No. 1413 (Kapling No. B-52) luas 250 m² ;
67. Tanah SHM No. 1555 (Kapling No. B-54) luas 250 m² ;
68. Tanah SHM No. 1412 (Kapling No. B-55 A) luas 270 m² ;
69. Tanah SHM No. 1627 (Kapling No. B-57) luas 250 m² ;
70. Tanah SHM No. 1557 (Kapling No. B-59) luas 250 m² ;
71. Tanah SHM No. 1593 (Kapling No. B-61) luas 250 m² ;
72. Tanah SHM No. 1654 (Kapling No. B-63) luas 250 m² ;
73. Tanah SHM No. 1626 (Kapling No. B-65) luas 250 m² ;
74. Tanah SHM No. 1660 (Kapling No. B-67) luas 250 m² ;
75. Tanah SHM No. 1576 (Kapling No. B-69) luas 330 m² ;
76. Tanah SHM No. 1527 (Kapling No. B-71) luas 250 m² ;
77. Tanah SHM No. 1594 (Kapling No. B-73) luas 250 m² ;
78. Tanah SHM No. 1540 (Kapling No. B-75) luas 250 m² ;
79. Tanah SHM No. 1507 (Kapling No. B-78) luas 250 m² ;
80. Tanah SHM No. 1547 (Kapling No. B-80) luas 250 m² ;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. Tanah SHM No. 1625 (Kapling No. B-84) luas 250 m² ;
82. Tanah SHM No. 1560 (Kapling No. B-86) luas 250 m² ;
83. Tanah SHM No. 1561 (Kapling No. B-88) luas 250 m² ;
84. Tanah SHM No. 1624 (Kapling No. B-90) luas 250 m² ;
85. Tanah SHM No. 1595 (Kapling No. B-92) luas 365 m² ;
86. Tanah SHM No. 1564 (Kapling No. B-94) luas 250 m² ;
87. Tanah SHM No. 1601 (Kapling No. B-96) luas 250 m² ;
88. Tanah SHM No. 1634 (Kapling No. B-98) luas 320 m² ;
89. Tanah SHM No. 1566 (Kapling No. B-100) luas 265 m² ;
90. Tanah SHM No. 1621 (Kapling No. B-102) luas 390 m² ;
91. Tanah SHM No. 1537 (Kapling No. B-105) luas 300 m² ;
92. Tanah SHM No. 1598 (Kapling No. B-107) luas 300 m² ;
93. Tanah SHM No. 1539 (Kapling No. B-109) luas 300 m² ;
94. Tanah SHM No. 1600 (Kapling No. B-111) luas 300 m² ;
95. Tanah SHM No. 1658 (Kapling No. B-113) luas 300 m² ;
96. Tanah SHM No. 1397 (Kapling No. C-2) luas 200 m² ;
97. Tanah SHM No. 1398 (Kapling No. C-4) luas 200 m² ;
98. Tanah SHM No. 1399 (Kapling No. C-6) luas 200 m² ;
99. Tanah SHM No. 1343 (Kapling No. C-8) luas 200 m² ;
100. Tanah SHM No. 1384 (Kapling No. C-10) luas 200 m² ;
101. Tanah SHM No. 1386 (Kapling No. C-12) luas 200 m² ;
102. Tanah SHM No. 1387 (Kapling No. C-13) luas 200 m² ;
103. Tanah SHM No. 1388 (Kapling No. C-15) luas 215 m² ;
104. Tanah SHM No. 1366 (Kapling No. C-17) luas 200 m² ;
105. Tanah SHM No. 1285 (Kapling No. C-19) luas 200 m² ;
106. Tanah SHM No. 1416 (Kapling No. C-21) luas 200 m² ;
107. Tanah SHM No. 1367 (Kapling No. C-23) luas 200 m² ;
108. Tanah SHM No. 1418 (Kapling No. C-25) luas 200 m² ;
109. Tanah SHM No. 1305 (Kapling No. C-27) luas 200 m² ;
110. Tanah SHM No. 1506 (Kapling No. C-19) luas 200 m² ;
111. Tanah SHM No. 1572 (Kapling No. C-31) luas 200 m² ;
112. Tanah SHM No. 1407 (Kapling No. C-33) luas 200 m² ;
113. Tanah SHM No. 1578 (Kapling No. C-35) luas 200 m² ;
114. Tanah SHM No. 1406 (Kapling No. C-37) luas 200 m² ;
115. Tanah SHM No. 1405 (Kapling No. C-40) luas 200 m² ;
116. Tanah SHM No. 1529 (Kapling No. C-42) luas 200 m² ;
117. Tanah SHM No. 1574 (Kapling No. C-44) luas 320 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Tanah SHM No. 1562 (Kapling No. C-46) luas 200 m² ;
119. Tanah SHM No. 1603 (Kapling No. C-48) luas 200 m² ;
120. Tanah SHM No. 1569 (Kapling No. C-50) luas 200 m² ;
121. Tanah SHM No. 1409 (Kapling No. C-52) luas 200 m² ;
122. Tanah SHM No. 1570 (Kapling No. C-54) luas 220 m² ;
123. Tanah SHM No. 1568 (Kapling No. C-56) luas 250 m² ;
124. Tanah SHM No. 1543 (Kapling No. C-58) luas 200 m² ;
125. Tanah SHM No. 1614 (Kapling No. C-61) luas 338 m² ;
126. Tanah SHM No. 1383 (Kapling No. C-14) luas 200 m² ;
127. Tanah SHM No. 1395 (Kapling No. C-16) luas 250 m² ;
128. Tanah SHM No. 1401 (Kapling No. C-18) luas 200 m² ;
129. Tanah SHM No. 1394 (Kapling No. C-20) luas 200 m² ;
130. Tanah SHM No. 1368 (Kapling No. C-22) luas 200 m² ;
131. Tanah SHM No. 1365 (Kapling No. C-24) luas 200 m² ;
132. Tanah SHM No. 1417 (Kapling No. C-26) luas 200 m² ;
133. Tanah SHM No. 1508 (Kapling No. C-28) luas 200 m² ;
134. Tanah SHM No. 1358 (Kapling No. C-30) luas 200 m² ;
135. Tanah SHM No. 1615 (Kapling No. C-32) luas 200 m² ;
136. Tanah SHM No. 1606 (Kapling No. C-34) luas 200 m² ;
137. Tanah SHM No. 1633 (Kapling No. C-36) luas 200 m² ;
138. Tanah SHM No. 1563 (Kapling No. C-39) luas 200 m² ;
139. Tanah SHM No. 1604 (Kapling No. C-41) luas 200 m² ;
140. Tanah SHM No. 1573 (Kapling No. C-43) luas 200 m² ;
141. Tanah SHM No. 1602 (Kapling No. C-45) luas 575 m² ;
142. Tanah SHM No. 1514 (Kapling No. C-47) luas 200 m² ;
143. Tanah SHM No. 1622 (Kapling No. C-49) luas 200 m² ;
144. Tanah SHM No. 1389 (Kapling No. C-51) luas 200 m² ;
145. Tanah SHM No. 1580 (Kapling No. C-53) luas 200 m² ;
146. Tanah SHM No. 1617 (Kapling No. C-55) luas 200 m² ;
147. Tanah SHM No. 1408 (Kapling No. C-57) luas 250 m² ;
148. Tanah SHM No. 1513 (Kapling No. C-59) luas 200 m² ;
149. Tanah SHM No. 1794 luas 2.220 m² ;
150. Tanah SHM No. 1145 luas 200 m² ;

- Kemudian ternyata Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO tidak menyerahkan semua sertifikat, girik dan surat tanah seperti yang tercantum dalam Penetapan Sita Revindicatoir Nomor : 02/RB.Pdt.G/2001/PN.PkI tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Sita Revindicator Nomor :

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/RB.Pdt.G/2001/PN.Pkl tanggal 24 April 2001 ke Pengadilan Negeri Pekalongan, yakni ada beberapa sertifikat, girik dan surat tanah yang tetap dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO, berupa :

A. Sertifikat tanah :

1. Tanah SHM No. 1304 (Kapling No. A-26) luas 350 m² ;
2. Tanah SHM No. 1357 (Kapling No. A-31) luas 400 m² ;
3. Tanah SHM No. 1549 (Kapling No. B-2) luas 278 m² ;
4. Tanah SHM No. 1524 (Kapling No. B-4) luas 246 m² ;
5. Tanah SHM No. 1553 (Kapling No. B-6) luas 246 m² ;
6. Tanah SHM No. 1411 (Kapling No. B-8) luas 320 m² ;
7. Tanah SHM No. 1373 (Kapling No. B-13) luas 246 m² ;
8. Tanah SHM No. 1302 (Kapling No. A-30) luas 350 m² ;
9. Tanah SHM No. 1538 (Kapling No. B-1) luas 255 m² ;
10. Tanah SHM No. 1539 (Kapling No. B-3) luas 260 m² ;
11. Tanah SHM No. 1630 (Kapling No. B-5) luas 246 m² ;
12. Tanah SHM No. 1548 (Kapling No. B-7) luas 256 m² ;
13. Tanah SHM No. 1390 (Kapling No. B-12) luas 246 m² ;
14. Tanah SHM No. 1806 atas nama Fatoyah luas 1.534 m² ;
15. Tanah SHM No. 1356 (Kapling No. B-10) an. Kunaenah luas 146 m² ;
16. Tanah SHM No. 1541 (Kapling No. B-76) an. Slamet Kaswad alias Tan Tjai Kim luas 250 m² ;
17. Tanah SHM No. 1596 (Kapling No. B-83) an. Sakim luas 265 m² ;
18. Tanah SHM No. 1410 (Kapling No. B-9) an. Mardjudi luas 320 m² ;
19. Tanah SHM No. 1567 (Kapling No. B-104) an. Poedjo luas 265 m² ;

B. Petuk-petuk C Desa atas tanah-tanah Hak Milik yang sudah dibeli oleh HARTOYO SUGENG namun belum dibalik nama ke atas nama Hartoyo Sugeng terletak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan terdiri :

1. Letter C No. 70 persil 3 D-IV atas nama Raswan luas 2.866 m² ;
2. Letter C No. 84 persil 2 D-II atas nama Raswan luas 12.525 m² ;
3. Letter C No. 29 persil 3 D-IV atas nama Drangi luas 5.645 m² ;
4. Atas nama Soedjono luas 4.080 m² ;
5. An. Wasiman bin Gemruk (beli dari Khotijah bin Wasiman) luas 1.600 m².
6. Atas nama Wasdjani luas 1.019 m² ;
7. Atas nama Dulmanan luas 1.421 m² ;
8. Atas nama Salmin bin Sipar luas 690 m² ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Atas nama Wahmin bin Duladi beli dari H. Ikhsan bin Dulatif luas 1.020 m² ;
- C. Surat-surat tanah garapan/ganti paculan yang masih atas nama orang lain, terletak di Kelurahan Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang sudah dibeli oleh HARTOYO SUGENG yaitu : Atas nama Dulkarim dan Munasih (Gembrot) luas 960 m² ;
- D. Petuk-petuk C Desa yang terletak di Kelurahan Jeruksari Kec. Tirto Kab. Pekalongan terdiri :
1. Letter C No. 802 persil 5 D-III atas nama Dalicin bin Tarnyan luas 6.154 m² ;
 2. Letter C No. 803 persil 5 D-III atas nama Wartini binti Tarnyan luas 6.065 m² ;
 3. Letter C No. 804 persil 5 D-III atas nama Tarnyan (almarhum) luas 5.258 m² ;
- E. Berkas surat kepemilikan tanah atas nama Rasmono alias panol ;
- F. Surat Perjanjian dan segel-segel bukti Pengambilan uang oleh SUNARYO alias YO SIAN IM (Iosari) sejumlah 31.400.000,- ;
- G. Bukti Surat kwitansi pengambilan uang ahli waris Mbok MOENTOEK alias B.H. Siti Aminah (Cirebon) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan mengalami kerugian selanjutnya melaporkan Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO ke Polresta Pekalongan ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman Pasal 372 KUHP ;
- ATAU :
- KEDUA :
- Bahwa ia Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIEN pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 24 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Sugih Waras Gang VI No. 8, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan atau di Pengadilan Negeri Pekalongan Jl. Cendrawasih No.2 Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan sengaja melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan yaitu melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang itu yaitu berupa :

A. Sertifikat Tanah :

1. Tanah SHM No. 1304 (Kapling No. A-26) luas 350 m² ;
2. Tanah SHM No. 1357 (Kapling No. A-31) luas 400 m² ;
3. Tanah SHM No. 1549 (Kapling No. B-2) luas 278 m² ;
4. Tanah SHM No. 1524 (Kapling No. B-4) luas 246 m² ;
5. Tanah SHM No. 1553 (Kapling No. B-6) luas 246 m² ;
6. Tanah SHM No. 1411 (Kapling No. B-8) luas 320 m² ;
7. Tanah SHM No. 1373 (Kapling No. B-13) luas 246 m² ;
8. Tanah SHM No. 1302 (Kapling No. A-30) luas 350 m² ;
9. Tanah SHM No. 1538 (Kapling No. B-1) luas 255 m² ;
10. Tanah SHM No. 1539 (Kapling No. B-3) luas 260 m² ;
11. Tanah SHM No. 1630 (Kapling No. B-5) luas 246 m² ;
12. Tanah SHM No. 1548 (Kapling No. B-7) luas 256 m² ;
13. Tanah SHM No. 1390 (Kapling No. B-12) luas 246 m² ;
14. Tanah SHM No. 1806 atas nama Fatoyah luas 1.534 m² ;
15. Tanah SHM No. 1356 (Kapling No. B-10) an. Kunaenah luas 146 m² ;
16. Tanah SHM No. 1541 (Kapling No. B-76) an. Slamet Kaswat alias Tan Tjai Kim luas 250 m² ;
17. Tanah SHM No. 1596 (Kapling No. B-83) an. Sakim luas 265 m² ;
18. Tanah SHM No. 1410 (Kapling No. B-9) an. Mardjudi luas 320 m² ;
19. Tanah SHM No. 1567 (Kapling No. B-104) an. Poedjo luas 265 m² ;

B. Petuk-petuk C Desa atas tanah-tanah Hak Milik yang sudah dibeli oleh HARTOYO SUGENG namun belum dibalik nama ke atas nama Hartoyo Sugeng terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan terdiri :

1. Letter C No. 70 persil 3 D-IV atas nama Raswan luas 2.866 m² ;
2. Letter C No. 84 persil 2 D-II atas nama Raswan luas 12.525 m² ;
3. Letter C No. 29 persil 3 D-IV atas nama Drangi luas 5.645 m² ;
4. Atas nama Soedjono luas 4.080 m² ;
5. Atas nama Wasiman bin Gembruk (beli dari Khatidjah bin Wasiman) luas 1.600 m² ;
6. Atas nama Wasdjani luas 1.019 m² ;
7. Atas nama Dulmanan luas 1.421 m² ;
8. Atas nama Salmin bin Sipar luas 690 m² ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Atas nama Wahmin bin Duladi (beli dari H. Ikhsan bin Dulatif) luas 1.020 m² ;

C. Surat-surat tanah garapan/ganti paculan yang masih nama orang lain, terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang sudah dibeli oleh HARTOYO SUGENG yaitu : Atas nama Dulkarim dan Munasih (Gembrot) luas 960 m² ;

D. Petuk-petuk C Desa yang terletak di Kelurahan Jeruksari, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan terdiri :

1. Letter C No. 802 persil 5 D-III an. Dalicin bin Tarnyan luas 6.154 m² ;
2. Letter C No. 803 persil 5 D-III an. Wartini binti Tarnyan luas 6.065 m² ;
3. Letter C No. 804 persil 5 D-III an. Tarnyan (almarhum) luas 5.258 m² ;

E. Berkas surat kepemilikan tanah atas nama Rasmono alias panol ;

F. Surat Perjanjian dan segel-segel bukti Pengambilan uang oleh SUNARYO alias YO SIAN IM (Losari) sejumlah 31.400.000,- ;

G. Bukti Surat kwitansi pengambilan uang oleh ahli waris Mbok MOENTOEK alias B.H. Siti Aminah (Cirebon) ;

Sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya gugatan perkara perdata antara Penggugat Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO dengan Tergugat HARTOYO SUGENG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 02/Pdt.G/2001/PN.Pkl tanggal 15 Januari 2001 dan atas gugatan tersebut Tergugat HARTOYO SUGENG mengajukan gugatan balik dengan mengajukan sita revindictoir terhadap obyek sengketa gugatan berupa sertifikat, girik dan surat tanah yang saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO selanjutnya Pengadilan Negeri Pekalongan mengabulkan permohonan HARTOYO SUGENG dengan menerbitkan Penetapan Nomor : 02/RB.Pdt.G/2001/PN.Pkl tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Sita Revindictoir Nomor : 02/RB.Pdt.G/PN.Pkl tanggal 24 April 2001 ;
- Dalam Berita Acara Sita Revindictoir tersebut menyatakan sebagai penyimpan barang-barang sitaan telah ditunjuk Penggugat Kompensi/-Tergugat Rekonpensi yaitu : Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO ;
- Selanjutnya proses persidangan perkara tersebut berjalan di Pengadilan Negeri Pekalongan sampai akhirnya perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan putusan Nomor :

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.G/2001/PN.Pkl tanggal 9 Juli 2001 yang amarnya berbunyi :
Dalam konpensi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam
rekonpensi menyatakan tanah-tanah beserta sertifikatnya dan girik-girik
tanah dan surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah-tanah tersebut
adalah milik sah dari penggugat rekonpensi/tergugat konpensi yaitu
HARTOYO SUGENG;

- Atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut, Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan Nomor : 551/PDT/2001/PT.SMG tanggal 3 Januari 2002 yang amarnya berbunyi : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 9 Juli 2001 Nomor : 02/Pdt.G/2001/PN.Pkl yang dimohonkan banding tersebut baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi ;
- Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus oleh Hakim Agung dengan putusan Nomor : 3122 K/Pdt/2002 tanggal 13 Agustus 2004 yang amarnya berbunyi : menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi HADI TJONDRO PURNOMO ;
- Selanjutnya petugas Pengadilan Negeri Pekalongan memberitahukan putusan kasasi tersebut kepada Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO tanggal 8 September 2004. Oleh karena Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO tidak melakukan tanggapan atas putusan kasasi tersebut kemudian Pengadilan Negeri Pekalongan bermaksud melakukan eksekusi terhadap isi putusan dengan memanggil Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO, panggilan pertama tanggal 13 Oktober 2004, panggilan kedua tanggal 19 Oktober 2004 dan tegoran/aanmaning tanggal 25 Oktober 2004 karena sesuai Berita Acara Sita Revindicatoir Nomor : 02/RB.Pdt.G/-2001/PN.Pkl, sertifikat-sertifikat, girik-girik tanah dan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO ;
- Dari panggilan dan tegoran tersebut, terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO melalui kuasa hukumnya Sdr. YUROFIQUN, SH menyerahkan beberapa sertifikat, girik dan surat tanah ke Pengadilan Negeri Pekalongan berupa :

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Sertifikat-sertifikat tanah hak milik atas nama HARTOYO SUGENG terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan terdiri dari :

1. Tanah SHM No. 1391 (Kapling No. B-17) luas 250 m² ;
2. Tanah SHM No. 1344 (Kapling No. B-19) luas 250 m² ;
3. Tanah SHM No. 1421 (Kapling No. B-22) luas 250 m² ;
4. Tanah SHM No. 1382 (Kapling No. B-24) luas 250 m² ;
5. Tanah SHM No. 1509 (Kapling No. B-27) luas 250 m² ;
6. Tanah SHM No. 1629 (Kapling No. B-30) luas 250 m² ;
7. Tanah SHM No. 1587 (Kapling No. B-33) luas 250 m² ;
8. Tanah SHM No. 1532 (Kapling No. B-35) luas 250 m² ;
9. Tanah SHM No. 1655 (Kapling No. B-37) luas 250 m² ;
10. Tanah SHM No. 1636 (Kapling No. B-40) luas 250 m² ;
11. Tanah SHM No. 1619 (Kapling No. B-42) luas 250 m² ;
12. Tanah SHM No. 1585 (Kapling No. B-45) luas 250 m² ;
13. Tanah SHM No. 1544 (Kapling No. B-47) luas 250 m² ;
14. Tanah SHM No. 1414 (Kapling No. B-49) luas 250 m² ;
15. Tanah SHM No. 1581 (Kapling No. B-51) luas 250 m² ;
16. Tanah SHM No. 1588 (Kapling No. B-53) luas 250 m² ;
17. Tanah SHM No. 1583 (Kapling No. B-55) luas 250 m² ;
18. Tanah SHM No. 1592 (Kapling No. B-56) luas 330 m² ;
19. Tanah SHM No. 1556 (Kapling No. B-58) luas 250 m² ;
20. Tanah SHM No. 1551 (Kapling No. B-60) luas 250 m² ;
21. Tanah SHM No. 1558 (Kapling No. B-62) luas 250 m² ;
22. Tanah SHM No. 1620 (Kapling No. B-64) luas 250 m² ;
23. Tanah SHM No. 1559 (Kapling No. B-66) luas 250 m² ;
24. Tanah SHM No. 1579 (Kapling No. B-68) luas 375 m² ;
25. Tanah SHM No. 1589 (Kapling No. B-70) luas 250 m² ;
26. Tanah SHM No. 1584 (Kapling No. B-72) luas 250 m² ;
27. Tanah SHM No. 1577 (Kapling No. B-74) luas 250 m² ;
28. Tanah SHM No. 1590 (Kapling No. B-77) luas 250 m² ;
29. Tanah SHM No. 1591 (Kapling No. B-79) luas 250 m² ;
30. Tanah SHM No. 1571 (Kapling No. B-81) luas 254 m² ;
31. Tanah SHM No. 1657 (Kapling No. B-85) luas 250 m² ;
32. Tanah SHM No. 1656 (Kapling No. B-87) luas 250 m² ;
33. Tanah SHM No. 1635 (Kapling No. B-89) luas 250 m² ;
34. Tanah SHM No. 1623 (Kapling No. B-91) luas 250 m² ;



35. Tanah SHM No. 1613 (Kapling No. B-93) luas 560 m² ;
36. Tanah SHM No. 1565 (Kapling No. B-95) luas 250 m² ;
37. Tanah SHM No. 1597 (Kapling No. B-97) luas 250 m² ;
38. Tanah SHM No. 1545 (Kapling No. B-99) luas 280 m² ;
39. Tanah SHM No. 1530 (Kapling No. B-101) luas 220 m² ;
40. Tanah SHM No. 1512 (Kapling No. B-103) luas 338 m² ;
41. Tanah SHM No. 1546 (Kapling No. B-106) luas 300 m² ;
42. Tanah SHM No. 1599 (Kapling No. B-108) luas 300 m² ;
43. Tanah SHM No. 1618 (Kapling No. B-110) luas 300 m² ;
44. Tanah SHM No. 1632 (Kapling No. B-112) luas 300 m² ;
45. Tanah SHM No. 1400 (Kapling No. C-1) luas 178 m² ;
46. Tanah SHM No. 1396 (Kapling No. C-3) luas 200 m² ;
47. Tanah SHM No. 1505 (Kapling No. C-5) luas 200 m² ;
48. Tanah SHM No. 1284 (Kapling No. -C-7) luas 200 m² ;
49. Tanah SHM No. 1404 (Kapling No. C-9) luas 200 m² ;
50. Tanah SHM No. 1385 (Kapling No. C-11) luas 200 m² ;
51. Tanah SHM No. 1345 (Kapling No. B-16) luas 300 m² ;
52. Tanah SHM No. 1511 (Kapling No. B-18) luas 250 m² ;
53. Tanah SHM No. 1422 (Kapling No. B-20) luas 250 m² ;
54. Tanah SHM No. 1369 (Kapling No. B-23) luas 250 m² ;
55. Tanah SHM No. 1403 (Kapling No. B-25) luas 250 m² ;
56. Tanah SHM No. 1531 (Kapling No. B-29) luas 250 m² ;
57. Tanah SHM No. 1525 (Kapling No. B-32) luas 250 m² ;
58. Tanah SHM No. 1628 (Kapling No. B-34) luas 250 m² ;
59. Tanah SHM No. 1523 (Kapling No. B-36) luas 250 m² ;
60. Tanah SHM No. 1550 (Kapling No. B-38) luas 250 m² ;
61. Tanah SHM No. 1542 (Kapling No. B-41) luas 250 m² ;
62. Tanah SHM No. 1575 (Kapling No. B-44) luas 250 m² ;
63. Tanah SHM No. 1528 (Kapling No. B-46) luas 250 m² ;
64. Tanah SHM No. 1586 (Kapling No. B-48) luas 250 m² ;
65. Tanah SHM No. 1554 (Kapling No. B-50) luas 250 m² ;
66. Tanah SHM No. 1413 (Kapling No. B-52) luas 250 m² ;
67. Tanah SHM No. 1555 (Kapling No. B-54) luas 250 m² ;
68. Tanah SHM No. 1412 (Kapling No. B-55 A) luas 270 m² ;
69. Tanah SHM No. 1627 (Kapling No. B-57) luas 250 m² ;
70. Tanah SHM No. 1557 (Kapling No. B-59) luas 250 m² ;
71. Tanah SHM No. 1593 (Kapling No. B-61) luas 250 m² ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Tanah SHM No. 1654 (Kapling No. B-63) luas 250 m² ;
73. Tanah SHM No. 1626 (Kapling No. B-65) luas 250 m² ;
74. Tanah SHM No. 1660 (Kapling No. B-67) luas 250 m² ;
75. Tanah SHM No. 1576 (Kapling No. B-69) luas 330 m² ;
76. Tanah SHM No. 1527 (Kapling No. B-71) luas 250 m² ;
77. Tanah SHM No. 1594 (Kapling No. B-73) luas 250 m² ;
78. Tanah SHM No. 1540 (Kapling No. B-75) luas 250 m² ;
79. Tanah SHM No. 1507 (Kapling No. B-78) luas 250 m² ;
80. Tanah SHM No. 1547 (Kapling No. B-80) luas 250 m² ;
81. Tanah SHM No. 1625 (Kapling No. B-84) luas 250 m² ;
82. Tanah SHM No. 1560 (Kapling No. B-86) luas 250 m² ;
83. Tanah SHM No. 1561 (Kapling No. B-88) luas 250 m² ;
84. Tanah SHM No. 1624 (Kapling No. B-90) luas 250 m² ;
85. Tanah SHM No. 1595 (Kapling No. B-92) luas 365 m² ;
86. Tanah SHM No. 1564 (Kapling No. B-94) luas 250 m² ;
87. Tanah SHM No. 1601 (Kapling No. B-96) luas 250 m² ;
88. Tanah SHM No. 1634 (Kapling No. B-98) luas 320 m² ;
89. Tanah SHM No. 1566 (Kapling No. B-100) luas 265 m² ;
90. Tanah SHM No. 1621 (Kapling No. B-102) luas 390 m² ;
91. Tanah SHM No. 1537 (Kapling No. B-105) luas 300 m² ;
92. Tanah SHM No. 1598 (Kapling No. B-107) luas 300 m² ;
93. Tanah SHM No. 1539 (Kapling No. B-109) luas 300 m² ;
94. Tanah SHM No. 1600 (Kapling No. B-111) luas 300 m² ;
95. Tanah SHM No. 1658 (Kapling No. B-113) luas 300 m² ;
96. Tanah SHM No. 1397 (Kapling No. C-2) luas 200 m² ;
97. Tanah SHM No. 1398 (Kapling No. C-4) luas 200 m² ;
98. Tanah SHM No. 1399 (Kapling No. C-6) luas 200 m² ;
99. Tanah SHM No. 1343 (Kapling No. C-8) luas 200 m² ;
100. Tanah SHM No. 1384 (Kapling No. C-10) luas 200 m² ;
101. Tanah SHM No. 1386 (Kapling No. C-12) luas 200 m² ;
102. Tanah SHM No. 1387 (Kapling No. C-13) luas 200 m² ;
103. Tanah SHM No. 1388 (Kapling No. C-15) luas 215 m² ;
104. Tanah SHM No. 1366 (Kapling No. C-17) luas 200 m² ;
105. Tanah SHM No. 1285 (Kapling No. C-19) luas 200 m² ;
106. Tanah SHM No. 1416 (Kapling No. C-21) luas 200 m² ;
107. Tanah SHM No. 1367 (Kapling No. C-23) luas 200 m² ;
108. Tanah SHM No. 1418 (Kapling No. C-25) luas 200 m² ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Tanah SHM No. 1305 (Kapling No. C-27) luas 200 m² ;
110. Tanah SHM No. 1506 (Kapling No. C-19) luas 200 m² ;
111. Tanah SHM No. 1572 (Kapling No. C-31) luas 200 m² ;
112. Tanah SHM No. 1407 (Kapling No. C-33) luas 200 m² ;
113. Tanah SHM No. 1578 (Kapling No. C-35) luas 200 m² ;
114. Tanah SHM No. 1406 (Kapling No. C-37) luas 200 m² ;
115. Tanah SHM No. 1405 (Kapling No. C-40) luas 200 m² ;
116. Tanah SHM No. 1529 (Kapling No. C-42) luas 200 m² ;
117. Tanah SHM No. 1574 (Kapling No. C-44) luas 320 m² ;
118. Tanah SHM No. 1562 (Kapling No. C-46) luas 200 m² ;
119. Tanah SHM No. 1603 (Kapling No. C-48) luas 200 m² ;
120. Tanah SHM No. 1569 (Kapling No. C-50) luas 200 m² ;
121. Tanah SHM No. 1409 (Kapling No. C-52) luas 200 m² ;
122. Tanah SHM No. 1570 (Kapling No. C-54) luas 220 m² ;
123. Tanah SHM No. 1568 (Kapling No. C-56) luas 250 m² ;
124. Tanah SHM No. 1543 (Kapling No. C-58) luas 200 m² ;
125. Tanah SHM No. 1614 (Kapling No. C-61) luas 338 m² ;
126. Tanah SHM No. 1383 (Kapling No. C-14) luas 200 m² ;
127. Tanah SHM No. 1395 (Kapling No. C-16) luas 250 m² ;
128. Tanah SHM No. 1401 (Kapling No. C-18) luas 200 m² ;
129. Tanah SHM No. 1394 (Kapling No. C-20) luas 200 m² ;
130. Tanah SHM No. 1368 (Kapling No. C-22) luas 200 m² ;
131. Tanah SHM No. 1365 (Kapling No. C-24) luas 200 m² ;
132. Tanah SHM No. 1417 (Kapling No. C-26) luas 200 m² ;
133. Tanah SHM No. 1508 (Kapling No. C-28) luas 200 m² ;
134. Tanah SHM No. 1358 (Kapling No. C-30) luas 200 m² ;
135. Tanah SHM No. 1615 (Kapling No. C-32) luas 200 m² ;
136. Tanah SHM No. 1606 (Kapling No. C-34) luas 200 m² ;
137. Tanah SHM No. 1633 (Kapling No. C-36) luas 200 m² ;
138. Tanah SHM No. 1563 (Kapling No. C-39) luas 200 m² ;
139. Tanah SHM No. 1604 (Kapling No. C-41) luas 200 m² ;
140. Tanah SHM No. 1573 (Kapling No. C-43) luas 200 m² ;
141. Tanah SHM No. 1602 (Kapling No. C-45) luas 575 m² ;
142. Tanah SHM No. 1514 (Kapling No. C-47) luas 200 m² ;
143. Tanah SHM No. 1622 (Kapling No. C-49) luas 200 m² ;
144. Tanah SHM No. 1389 (Kapling No. C-51) luas 200 m² ;
145. Tanah SHM No. 1580 (Kapling No. C-53) luas 200 m² ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Tanah SHM No. 1617 (Kapling No. C-55) luas 200 m² ;
 147. Tanah SHM No. 1408 (Kapling No. C-57) luas 250 m² ;
 148. Tanah SHM No. 1513 (Kapling No. C-59) luas 200 m² ;
 149. Tanah SHM No. 1794 luas 2.220 m² ;
 150. Tanah SHM No. 1145 luas 200 m² ;
- Kemudian ternyata Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO tidak menyerahkan semua sertifikat, girik dan surat tanah seperti yang tercantum dalam Penetapan Sita Revindicatoir Nomor : 02/RB.Pdt.G/2001/PN.Pkl tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Sita Revindicator Nomor : 02/RB.Pdt.G/2001/PN.Pkl tanggal 24 April 2001 ke Pengadilan Negeri Pekalongan, yakni ada beberapa sertifikat, girik dan surat tanah yang tetap dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO, berupa :
- A. Sertifikat tanah :
1. Tanah SHM No. 1304 (Kapling No. A-26) luas 350 m² ;
 2. Tanah SHM No. 1357 (Kapling No. A-31) luas 400 m² ;
 3. Tanah SHM No. 1549 (Kapling No. B-2) luas 278 m² ;
 4. Tanah SHM No. 1524 (Kapling No. B-4) luas 246 m² ;
 5. Tanah SHM No. 1553 (Kapling No. B-6) luas 246 m² ;
 6. Tanah SHM No. 1411 (Kapling No. B-8) luas 320 m² ;
 7. Tanah SHM No. 1373 (Kapling No. B-13) luas 246 m² ;
 8. Tanah SHM No. 1302 (Kapling No. A-30) luas 350 m² ;
 9. Tanah SHM No. 1538 (Kapling No. B-1) luas 255 m² ;
 10. Tanah SHM No. 1539 (Kapling No. B-3) luas 260 m² ;
 11. Tanah SHM No. 1630 (Kapling No. B-5) luas 246 m² ;
 12. Tanah SHM No. 1548 (Kapling No. B-7) luas 256 m² ;
 13. Tanah SHM No. 1390 (Kapling No. B-12) luas 246 m² ;
 14. Tanah SHM No. 1806 atas nama Fatoyah luas 1.534 m² ;
 15. Tanah SHM No. 1356 (Kapling No. B-10) an. Kunaenah luas 146 m² ;
 16. Tanah SHM No. 1541 (Kapling No. B-76) an. Slamet Kaswad alias Tan Tjai Kim luas 250 m² ;
 17. Tanah SHM No. 1596 (Kapling No. B-83) an. Sakim luas 265 m² ;
 18. Tanah SHM No. 1410 (Kapling No. B-9) an. Mardjudi luas 320 m² ;
 19. Tanah SHM No. 1567 (Kapling No. B-104) an. Poedjo luas 265 m² ;
- B. Petuk-petuk C Desa atas tanah-tanah Hak Milik yang sudah dibeli oleh HARTOYO SUGENG namun belum dibalik nama ke atas nama Hartoyo Sugeng terletak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan terdiri :

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Letter C No. 70 persil 3 D-IV atas nama Raswan luas 2.866 m² ;
 2. Letter C No. 84 persil 2 D-II atas nama Raswan luas 12.525 m² ;
 3. Letter C No. 29 persil 3 D-IV atas nama Drangi luas 5.645 m² ;
 4. Atas nama Soedjono luas 4.080 m² ;
 5. An. Wasiman bin Gemruk (beli dari Khotijah bin Wasiman) luas 1.600 m².
 6. Atas nama Wasdjani luas 1.019 m² ;
 7. Atas nama Dulmanan luas 1.421 m² ;
 8. Atas nama Salmin bin Sipar luas 690 m² ;
 9. Atas nama Wahmin bin Duladi beli dari H. Ikhsan bin Dulatif luas 1.020 m² ;
- C. Surat-surat tanah garapan/ganti paculan yang masih atas nama orang lain, terletak di Kelurahan Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang sudah dibeli oleh HARTOYO SUGENG yaitu : Atas nama Dulkarim dan Munasih (Gembrot) luas 960 m² ;
- D. Petuk-petuk C Desa yang terletak di Kelurahan Jeruksari Kec. Tirto Kab. Pekalongan terdiri :
1. Letter C No. 802 persil 5 D-III atas nama Dalicin bin Tarnyan luas 6.154 m² ;
 2. Letter C No. 803 persil 5 D-III atas nama Wartini binti Tarnyan luas 6.065 m² ;
 3. Letter C No. 804 persil 5 D-III atas nama Tarnyan (almarhum) luas 5.258 m² ;
- E. Berkas surat kepemilikan tanah atas nama Rasmono alias panol ;
- F. Surat Perjanjian dan segel-segel bukti Pengambilan uang oleh SUNARYO alias YO SIAN IM (Iosari) sejumlah 31.400.000,- ;
- G. Bukti Surat kwitansi pengambilan uang ahli waris Mbok MOENTOEK alias B.H. Siti Aminah (Cirebon) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan mengalami kerugian selanjutnya melaporkan Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO ke Polresta Pekalongan ;
- Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 231 (3) KUHP ;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan tanggal 20 Pebruari 2006 sebagai berikut :

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIEN bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3122 K/Pdt/2002 ;
 - 1 (satu) bundel putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 551/Pdt-/2001/PT.Smg ;
 - 1 (satu) bundel putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 02/Pdt.G/2001/PN.Pkl ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 16 Maret 1994 ;
 - 1 (satu) bendel Penetapan Sita Revindicatoir Nomor : 02/CB.Pdt.G-/2001/PN.Pkl ;
 - 1 (satu) lembar relas pemberitahuan putusan kasasi ;
 - 1 (satu) lembar relas panggilan tanggal 13 Oktober 2004 ;
 - 1 (satu) lembar relas panggilan tanggal 19 Oktober 2004 ;
 - 1 (satu) lembar anmaning tanggal 25 Oktober 2004 ;
 - 1 (satu) bendel penetapan eksekusi Nomor : 56/Pdt.Eks.G/2004/PN.Pkl ;
 - 1 (satu) bendel penyerahan sertifikat tertanggal 24 Desember 2004 ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Surat garapan tanah an. DULKALIM bin MUNASIH ;
 - Surat perjanjian dan bukti pengambilan uang oleh Sunaryo ;
 - Petuk an. Wahmin ;
 - Petuk an. Salmin ;
 - Petuk an. Dulmanan ;
 - Petuk an. Wasjani ;
 - Petuk an. Drangi ;
 - Petuk an. Soejono ;
 - Petuk an. Raswan ;
 - Sertifikat an. Pujo ;
 - Sertifikat an. Sakim ;
 - Sertifikat an Slamet Kaswad ;Dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Saksi SUYANTOKO, SH. untuk keperluan eksekusi ;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 69/PID.B/2005-/PN.Pkl tanggal 20 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYEMBUNYIKAN BARANG BUKTI SITAAN" ;
2. Menghukum terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIEN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3122 K/Pdt/2002 ;
 - 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 551/Pdt-/2001/PT.Smg ;
 - 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 02/Pdt.G/2001/PN.Pkl ;
 - (satu) lembar tanda terima tertanggal 16 Maret 1994 ;
 - 1 (satu) bendel Penetapan Sita Revindicatoir Nomor : 02/CB.Pdt.G-/2001/PN.Pkl ;
 - 1 (satu) lembar relas pemberitahuan putusan Kasasi ;
 - 1 (satu) lembar relas panggilan tanggal 13 Oktober 2004 ;
 - 1 (satu) lembar relas panggilan tanggal 19 Oktober 2004 ;
 - 1 (satu) lembar anmaning tanggal 25 Oktober 2004 ;
 - 1 (satu) bendel Penetapan Eksekusi Nomor : 56/Pdt.Eks.G/2004/PN.Pkl ;
 - 1 (satu) bendel penyerahan sertipikat tertanggal 24 Desember 2004 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

Sedangkan :

- Surat garapan tanah atas nama DULKALIM bin MUNASIH ;
- Surat perjanjian dan bukti pengambilan uang oleh SUNARYO ;
- Petuk atas nama WAHMIN ;
- Petuk atas nama SALMIN ;
- Petuk atas nama DULMANAN ;
- Petuk atas nama WASJANI ;
- Petuk atas nama DRANGI ;
- Petuk atas nama SOEJONO ;
- Petuk atas nama RASWAN ;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat atas nama PUJO ;
- Sertifikat atas nama SAKIM ;
- Sertifikat atas nama SLAMET KASWAD ;

Dikembalikan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekalongan untuk keperluan eksekusi ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 125/PID/2006-/PT.SMG tanggal 24 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIEN dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 Maret 2006 No. 69/Pid.B/2005/PN.Pkl yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

- 1). Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua ;
- 2). Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 3). Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4). Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta Pid/2007/PN.PKL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 April 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 April 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan pada tanggal 20 Maret 2006 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 April 2007, dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua tersebut bukan merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang dimuat dalam Dakwaan Subsidiar yaitu : "Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut dan sekaligus merupakan pendapat Majelis tersebut adalah sangat keliru, oleh karena tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersempit akan tetapi adalah merupakan kesalahan besar dalam mengartikan unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim yang ternyata telah menjatuhkan "Putusan pembebasan tidak murni" tersebut adalah karena Majelis Hakim telah keliru menafsirkan sebutan "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum" dengan menyebutkan bahwa sertifikat-sertifikat atas tanah dan girik tanah yang didakwakan belum diserahkan kepada Hartoyo Sugeng adalah tidak benar karena sebelumnya telah dilakukan penggabungan beberapa sertifikat dan jual beli dimana terdakwa melakukan hal tersebut didasarkan pada surat kesepakatan bersama antara terdakwa dengan Hartoyo Sugeng tanggal 16 Maret 1994 dan surat kuasa khusus dari Hartoyo Sugeng kepada terdakwa tanggal 20 Juli 1994 dan surat tanggal 3 September 1994, sehingga tindakan terdakwa tersebut adalah sah dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan** tersebut ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU tanggal 4 Juni 2008** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH.** dan **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Abbas Said, SH

Ttd./H. Mansur Kartayasa, SH.MH

Ketua :

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MD. PASARIBU, SH.M.Hum
NIP. 040 036 589

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)